

Judul : Pemerintah buka masukan untuk KUHP dan KUHP
Tanggal : Sabtu, 03 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 13

Pemerintah Buka Masukan untuk KUHP dan KUHP

KUHP dan KUHP baru telah berlaku pada 2 Januari 2026. Pemerintah menyatakan terbuka pada masukan. Uji materi ke Mahkamah Konstitusi tetap terbuka.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan masyarakat terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baru yang resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Koalisi masyarakat sipil akan memantau implementasi KUHP dan KUHP selama satu bulan ini. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasaran Yusril Isha Mahendra menyampaikan, pemerintah secara resmi memberlakukan KUHP yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta KUHP yang baru berdasarkan UU No 20/2025 tentang KUHP.

Pemerintah juga memberikan prinsip nonretroaktif, yakni perkara sebelum 2 Januari 2026 akan tetap menggunakan ketentuan lama, sedangkan perkara setelahnya tunduk pada ketentuan KUHP dan KUHP baru. Sebanyak 25 peraturan pemerintah, satu peraturan presiden, dan beberapa aturan turunan lainnya disiapkan untuk mendukung masa transisi tersebut.

"Pemberlakuan ini bukan akhir, melainkan awal dari evaluasi berkelanjutan. Pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat sipil demi terwujudnya sistem hukum pidana yang adil, manusiawi, dan berdaulat," kata Yusril, Jumat (2/1/2026).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo, menegaskan, KUHP dan KUHP diharapkan bisa menjawab problematika hukum yang ada di Indonesia.

Terkait KUHP, Rudianto menekankan kepada penegak hukum untuk menjadikannya panduan sehingga tidak lagi mengatasnamakan hukum untuk melakukan kriminalisasi.

Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Po) Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Bareskrim Polri telah menyusun panduan dan pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHP baru, termasuk format administrasi dalam proses penyidikan tindak pidana.

Dengan demikian, semua un-

Sejumlah Pasal Kontroversial dalam KUHP

Topik: Hidup bermasyarakat Pasal 2 • Deskripsi singkat: Mengakui "hukum yang hidup di masyarakat" (hukum adat) dalam pemidanaan. • Keterangan: Dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum karena standar hukum adat berbeda di setiap daerah. Penghinaan Presiden Pasal 218 dan 219 • Pidana bagi yang menyerang kehormatan Presiden/Wapres (delik aduan). • Dianggap menghidupkan kembali delik yang pernah dibatalkan MK dan mengancam kebebasan kritik. Kritik kepada Lembaga Negara Pasal 240 dan 241 • Larangan menghina kekuasaan	umum (DPR, Polri, kejaksaan, pemda). • Pasal "karet" yang berpotensi membungkam aktivis dan kritik terhadap kinerja pemerintah. Tindak pidana agama Pasal 300-305 • Mengatur penodaan agama hingga pidana bagi orang yang memicu orang lain jadi tidak beragama (apostasi). • Dinilai multitafsir dan dapat memperburuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Kesuksesan (privasi) Pasal 411 dan 412 • Pidana bagi seks di luar nikah (zina) dan hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo). • Dianggap sebagai intervensi negara yang terlalu jauh ke dalam ranah domestik/privat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desk aduan: Bisa menghina Presiden dan pemimpin adat, delik aduan absolut. Artinya, hanya korban, keluarga, atau masyarakat yang bisa melaporkan. Pasal yang bisa melaporkan. Polisi tidak boleh melakukan penyelidikan atau penindakan terhadap delik aduan tersebut.
• **Pidana mati:** Untuk pembunuhan, ancaman mati dijatuhi untuk delik aduan. Jika terdakwa berkelakuan baik, hukuman dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.
Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2023 dan pemberitaan Kompas, Disalah Litbang Kompas/EDR.

sur penegakan hukum di lingkungan Polri telah menerapkan ketentuan baru tersebut. Penerapan dilakukan secara menyeluruh di semua fungsi.

"Per pukul 00.01, Jumat, 2 Januari 2026, semua petugas pengembalian penegakan hukum Polri telah memediasi pelaksanaan dan mengimplementasikan pedoman tersebut," kata Trunoyudo, kemarin.

Uji materi ke MK

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Mafidina Rahmawati, menuturkan, koalisi masyarakat sipil belum membahas secara detail untuk mengajukan uji materi KUHP dan KUHP ke MK.

Selama satu bulan ini, pihaknya akan memantau lebih dulu penerapan KUHP dan KUHP tersebut. Hal ini termasuk memantau potensi kekacauan hukum serta mengumpulkan data dan dokumentasi dampak penerapan KUHP dan KUHP.

Dari kajian ICJR dan koalisi masyarakat sipil lainnya, saat ini setidaknya ada 61 masalah dalam substansi KUHP ketika dipaksakan untuk diterapkan. Salah satu yang paling disorot, adanya kewenangan yang begitu besar oleh penyidik Polri.

Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut MP Pangaribuan juga menyampaikan, jika desakan penundaan berlakunya KUHP dan KUHP tidak digubris pemerintah, gugatan ke MK akan menjadi langkah nyata. Untuk itu, Peradi akan mempersiapkan terlebih dahulu, terutama muatan pasal-pasal yang akan diuji materi ke MK, sebab terlalu banyak pasal yang bermasalah.

"Kami akan mempersiapkan sebagaimana Peradi sampaikan sebelumnya. Soal waktunya nanti akan menunggu perkembangan, yang secara bersamaan melihat pelaksanaan KUHP dan KUHP juga," kata Luhut.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto melihat, munculnya kekhawatiran publik terhadap KUHP dan KUHP dipicu oleh adanya rasa kurang percaya terhadap penegakan hukum di negeri ini.

"Sebuah pasal, karet atau tidaknya itu sangat dipengaruhi oleh penafsiran penegak hukum. Adanya kepentingan politik, hukum tebang pilih, ini yang membuat orientasi tidak untuk keadilan, tetapi kepentingan," ujarnya. (DYT/EDR)